

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka ini peneliti menguraikan berbagai disiplin ilmu atau teori-teori yang peneliti gunakan untuk menjawab permasalahan yang telah peneliti rumuskan sebagai dasar analisis yang akan digunakan pada bab selanjutnya yang berhubungan dengan fokus penelitian. Kajian pustaka berfungsi untuk menginformasikan kepada pembaca perihal hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, kajian pustaka sangat membantu konteks penelitian dan sebagai bahan pembahasan dari hasil penelitian (Satibi, 2017:196)

Adapun materi yang akan dikemukakan sebagai pemecahan masalah yaitu kajian mengenai Administrasi, Jejaring Kebijakan, dan Revitalisasi Alun-alun serta kajian penelitian terdahulu sebagai pembanding, bahan referensi peneliti, atau acuan dasar teori untuk mengembangkan kerangka pemikiran dan proposisi.

2.1.1. Kajian Peneliti Terdahulu

Kajian peneliti terdahulu untuk memberikan gambaran atau referensi dan mencari pembanding dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kajian penelitian terdahulu ini ini berguna untuk menemukan inspirasi baru dalam penelitian selanjutnya. Selain itu, digunakan untuk membantu penelitian yang nantinya dapat memposisikan penelitian serta

menunjukkan orisinalitas penelitian. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1
Kajian Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori Digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Pengumpulan Data
Rizky Ilhami (2023)	<i>Policy Network In Implementing The Ecovillage Program In Palasari Village, Subang Regency</i>	Menurut Frans Van Waarden (1992) Jejaring Kebijakan mendasarkan diri pada sebuah kebijakan melibatkan sktor public, swasta, dan masyarakat	Kualitatif	Deskriptif	Wawancara, Observasi, Studi Literatur
Rasyid Barro Arrojab (2022)	Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Alun-Alun Purworejo (Studi Kasus Evaluasi Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun (2011-2031)	Menurut Bridman & Davis dalam evaluasi kebijakan publik terdapat pengukuran dan kriteria evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu terhadap yaitu indikator input, indikator proses, indikator outputs, dan indikator outcomes.	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, dokumentasi dan wawancara
Dedy Tardiyo (2020)	Jejaring Kebijakan Dalam Implementasi Program Kota Tanpa	Menurut Frans Van Waarden (1992) Jejaring Kebijakan mendasarkan diri pada sebuah	Kualitatif	Deskriptif	Pengamatan, wawancara, observasi

	Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Subang	kebijakan melibatkan sktor public, swasta, dan masyarakat			
--	------------------------------------	---	--	--	--

Sumber : Peneliti, 2024

Isi Kajian Terdahulu diatas diantaranya:

1. Rizky Ilhami (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh **Rizky Ilhami (2023)** memiliki judul “*Policy Network In Implementing The Ecovillage Program In Palasari Village, Subang Regency*”. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah menemukan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Program *Ecovillage* di desanya. Hal ini dapat mempengaruhi keberlangsungan dari Program *Ecovillage* serta dapat mengancam keberlangsungan program. Tujuan dari penelitin ini adalah untuk menganalisis dan mendokumentasikan jaringan kebijakan yang terlibat dalam implementasi program *Ecovillage* di Desa Palasari Kabupaten Subang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adaah pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara purposive sampling dari pemangku kepentingan terkait. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara, observasi, teknik dokumen dan studi literatur. Hasil penelitian yang dilakukan pada Program *Ecovillage* di Desa Palasari menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini memberikan dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Penelitian terdahulu yang pertama memiliki relevansi dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah pada teori yang digunakan dan pendekatan penelitian. Baik

peneliti maupun Rizky Ilhami (2023) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, serta menggunakan teori jejaring kebijakan Frans Van Waarden. Hasil penelitian di atas setidaknya memberikan referensi dalam penulisan dan memberikan ide-ide kepada peneliti selama penelitian berlangsung. Sementara itu untuk perbedaannya terletak pada fokus dan lokus penelitian. Penelitian Rizky Ilhami (2023) dalam fokus penelitiannya terhadap Jejaring Kebijakan pada program Ecovillage di Desa Palasari Kabupaten Subang, sedangkan peneliti Jejaring Kebijakan Pengamanan Pembangunan Strategis Revitalisasi Alun-Alun Pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

2. Rasyid Barru Arrojab (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Rasyid Barru Arrojab (2022) memiliki judul “Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Alun-Alun Purworejo (Studi Kasus Evaluasi Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031)”. Adapun permasalahan dari penelitian ini yaitu tidak maksimalnya fungsi alun-alun Kabupaten Purworejo, minimnya fasilitas yang tersedia dan tingkat kebersihan yang masih kurang. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengevaluasi apakah revitalisasi alun-alun Purworejo memang perlu dilakukan dan dampak apa yang disebabkan dari kebijakan revitalisasi alun-alun Purworejo. Pendekatan yang dilakukan oleh Rasyid Barru Arrojab (2022) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan penelitian Rasyid Barru Arrojab (2022) melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menyelesaikan permasalahan sebelumnya yang terjadi

pada Alun-alun Purworejo, kini Alun-alun tersebut dapat dikatakan menjadi tujuan wisata favorit dimana fasilitas dan juga tingkat kenyamanan yang baik.

Berdasarkan pemamparan mengenai penelitian Rasyid Barru Arrojab (2022), dapat disimpulkan bahwa persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah terlihat jelas pada pendekatan penelitian. Baik peneliti maupun Rasyid Barru Arrojab (2022) menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara itu untuk perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, fokus, dan lokus penelitian. Rasyid Barru Arrojab (2022) menggunakan teori evaluasi kebijakan public Bridman & Davis. Dan untuk fokus serta fokus penelitian Rasyid Barru Arrojab (2022) yaitu Studi Kasus Evaluasi Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031, sedangkan peneliti menganalisis Jejaring Kebijakan Pengamanan Pembangunan Strategis Revitalisasi Alun-Alun Pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

3. Dedy Tardiyo (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Tardiyo memiliki judul “Jejaring Kebijakan Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Subang”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang kurang mempunyai personil yang profesional di Sekretariat Pokja PKP di Bidang Data Informasi sehingga penanganan dan pencegahan tidak berjalan secara efektif, lemahnya representasi dari masyarakat dalam kelembagaan Pokja PKP, kurang mampu meningkatkan mobilitas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penyediaan

layanan dasar yang lebih responsive dan jangka panjang, tidak merepresikan berbagai model kolaborasi dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam penanganan kumuh serta lemahnya kapasitas pemangku kepentingan di Kabupaten Subang.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif deskripsi yang berbasis kepada informasi secara empiris di lapangan. Penelitian Dedy Tardiyo (2020) melalui pengambilan sampel data dengan pengumpulan data terbuka, analisis data terbuka, analisis teks atau gambar dan informasi serta interpretasi setiap temuan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa jejaring kebijakan Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Subang belum efektif, dinilai belum adanya regulasi khusus untuk program KOTAKU, masih terdapat tumpang tindih di antara peran pemangku kepentingan dan aktor strategis dalam jejaring kebijakan.

Berdasarkan pemamparan mengenai penelitian Dedy Tardiyo (2020) dapat disimpulkan bahwa persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah pada teori yang digunakan dan pendekatan penelitian. Baik peneliti maupun Dedy Tardiyo (2020) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, serta menggunakan teori jejaring kebijakan Frans Van Waarden. Sementara itu untuk perbedaannya terletak pada fokus dan lokus penelitian. Penelitian Dedy Tardiyo (2020) menganalisis terkait Jejaring Kebijakan Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Subang, sedangkan peneliti Jejaring Kebijakan Pengamanan Pembangunan Strategis Revitalisasi Alun-Alun Pada Kejaksan Tinggi Jawa Barat.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, dapat dikatakan bahwa persamaan antara peneltian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penelti terletak pada beberapa aspek, terlihat dari teori yang digunakan, pendekatan, metode dan teknis analisis data. Untuk perbedaanya terletak pada objek penelitian teori yang digunakan, fokus dan lokus penelitian. Adapun perbedaan penelitian yang paling menonjol terletak pada objek penelitian.

2.1.2 Kajian Administrasi

Administrasi adalah bentuk kegiatan usaha dari sekelompok orang atau individu untuk mencapai tujuan dari organisasi. Administrasi ini merupakan kunci dari seluruh kegiatan suatu organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan mudah dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Beddy Iriawan dalam buku Dasar-Dasar Administrasi Publik (2017:17) mengatakan bahwa : “Administrasi dalam arti luas ialah sebagai proses kerja sama saat penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujun yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien”.

Administrasi diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman informasi secara tertulis dimulai dari penyusunan penulisan hingga pengiriman informasi tersebut telah sampai kepada pihak yang dituju dari informasi tersebut. Pengarahan organisasi, manajemen organisasi dan pengawasan merupakan tiga fungsi utama yang akan dilaksanakan dalam proses administrasi, ketiga fungsi itu berkaitan dengan tingkatan umum dalam hierarki formal. Dari pemahaman diatas dapat dipahami bahwa administrasi ini memiliki peran fungsi

yang dibentuk oleh beberapa fungsi pokok yang pernanannya sebagai alat organisasi untuk mempermudah mencapai tujuan telah ditentukan.

Istilah administrasi dalam arti sempit yang dalam bahasa belanda *Administratie*, didefinisikan mencakup kegiatan teknis ketatausahaan seperti: mencatat, mengetik, menyurat, pembukuan ringan, agenda dan lainnya. Maka ketatausahaan merupakan bagian kecil kegiatan dari pada administrasi yang akan dipelajari. Silalahi mengkaji administrasi dalam arti luas dalam bukunya *Studies on Administrative Sciences* (2016:7) mengatakan bahwa: “Administrasi berhubungan dengan kegiatan kerja sama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.”

The Liang Gie (1999:14) mengatakan bahwa administrasi adalah “segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”.

Untuk itu peneliti mengacu pada konsep administrasi Sondang P. Siagian (2004:2) yang dikutip dalam buku Pasolong, n.d, (2017) yang berjudul *Teori Administrasi Publik* Administrasi yang menjelaskan “administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Berdasarkan uraian diatas peneliti berpendapat bahwa administrasi proses untuk mengambil suatu keputusan untuk mencapai tujuan agar dalam pelaksanaan dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi melalui administrasi dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

2.1.3 Kajian Administrasi Publik

Administrasi publik memiliki dua kata dasar, administrasi dan publik. Dengan begitu, administrasi dapat dipahami sebagai kegiatan atau kerja sama sekelompok orang yang menetapkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan kata publik secara umum diartikan sebagai negara dan warga negara atau masyarakat. Jadi, administrasi publik dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan keputusan atau kebijakan terhadap negara, warga negara atau masyarakat. Kita semua harus bersama-sama mengetahui bahwa administrasi publik sama seperti administrasi lainnya yang dijalankan untuk kepentingan publik.

Pengertian Administrasi Publik menurut Atmosudirjo yang dikutip oleh Syafiie (2003:32), secara spesifik bahwa “Manajemen Kebijakan adalah 18 Penyelenggaraan Negara sebagai suatu perkumpulan dan organisasi yang mengupayakan tujuan negara”. Para ilmuwan beranggapan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan hierarkis yang mengawasi sesuatu yang bersifat negara yang mempunyai tujuan negara. Penegasan Gordon yang dikutip Syafiie (2003:33) menyatakan: “Administrasi Publik dapat terbentuk sebagaimana seluruh siklus yang dilakukan oleh kedua perkumpulan dan orang-orang yang berhubungan dengan penerapan atau pelaksanaan peraturan dan pedoman yang diberikan oleh yang berwenang, pimpinan dan badan hukum”

Rosenbloom (2005), dikutip Pasolong, n.d, (2019) mengemukakan bahwa: “Administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang

legislatif, eksekutif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau bagian”

Berdasarkan uraian di atas bahwa administrasi publik berkaitan dengan dunia eksekutif, yudikatif dan legislatif. Peneliti berpendapat bahwa administrasi publik yang berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik serta berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerjasama untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintah.

Pada dasarnya administrasi mempunyai peranan yang sangat krusial dan penting dalam menyelenggarakan pencapaian tujuan dalam proses administrasi negara maupun administrasi publik mengenai tugas-tugas pemerintah maupun merumuskan suatu kebijakan dalam sebuah negara. Administrasi negara, administrasi publik maupun manajemen merupakan sistem yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini untuk mencapai suatu proses tujuan administrasi yang telah ditentukan dengan melibatkan dua orang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu sasaran, maka dalam lingkup administrasi tidak terlepas dalam sebuah wadah organisasi untuk mencapai suatu sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, administrasi publik adalah kegiatan suatu negara untuk melaksanakan program atau kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh semua pejabat publik guna untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka aparatur negara perlu

menjalankan tugasnya dalam pengelolaan administrasi publik agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat lebih efektif dan efisien.

2.1.4 Kajian Kebijakan

Kebijakan atau *policy* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu rangkaian dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, atau (bertindak suatu pemerintahan, organisasi) pernyataan dalam suatu tujuan, prinsip, atau pedoman untuk manajemen dalam mencapai suatu sasaran tertentu. Secara umum kebijakan ini menunjukkan perilaku seseorang aktor misal, seorang pejabat, suatu kelompok organisasi, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi.

Carl J Federick dikutip Leo Agustiono (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai “Rangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”

Kebijakan ini sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kolaborasi atau

bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Irfan Islamy dikutip Suandi (2010:12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Richard Rose dikutip Budi Winarno (2007:17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah melibatkan perilaku aktor yang memiliki maksud untuk

menyelesaikan masalah serta di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.1.5 Kajian Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik (*public policy*) secara terminologi itu dapat berarti banyak hal, tergantung dari sudut mana kita mendefinikannya. Menurut Easton, kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau pemaksaan nilai-nilai secara otoritatif terhadap semua individu. Kebijakan publik juga dijelaskan oleh Laswell dan Kaplan sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sebagai serangkaian tujuan, prinsip, dan pedoman yang terencana.

Menurut Dye (1992:2) dalam buku Indah, et. Al, (2020) yang berjudul “Analisis Kebijakan Publik” mengatakan bahwa : “Kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumber daya manusia, menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya) dan kerja atau kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu (*what difference it makes*)”

Berdasarkan uraian diatas bahwa suatu pekerjaan yang dilakukan pemerintah bergantung terhadap tujuan yang ditetapkan itu seperti apa, apakah menyelesaikan masalah, memberikan solusi dan lainnya sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antar para sector pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Kebijakan Publik menurut Anderson (1990), Dye (1992), Moran, Rein, dan Goodin (2006) dalam buku Nuryanti, n.d, (2015) yang berjudul “Pemahaman Kebijakan Publik”, mengatakan bahwa : “Proses Kebijakan meliputi asal atau akar masalah, proses menyelesaikan masalah, perkembangan setelah masalah yang disikapi, dan akibat yang ditimbulkan oleh masyarakat bagi masyarakat.”

Berdasarkan uraian diatas kebijakan ini perlu dipelajari untuk memperluas wawasan pengetahuan manusia, meski kebijakan ini bias berdampak positif atau negative yang terenting dalam konteks kebijakan bagaimana seseorang mempelajari kebijakan memahami alur, cara, langkah, ataupun metode yang diambil oleh perumus kebijakan dalam menyelesaikan fenomena yang ada.

Thomas R.Dye yang dikutip oleh Islamy (2009:19), menjelaskan bahwa “Kebijakan publik adalah apa saja yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” Definisi tersebut menekankan pada gagasan bahwa kebijakan publik memeelukan “tindakan” dan bukan hanya sekadar mengekspresikan pendapat pemerintah atau pejabat publik. Selain itu, keputusan pemerintah untuk tidak melakukan tindakan ini, dianggap sebagai kebijakan publik karena mempunyai pengaruh atau dampak yang sama terhadap strategi dalam penyelesaian masalah.

Beberapa ahli mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menanggapi krisis atau masalah sosial. Demikian

pula, kebijakan publik menurut Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:1) mengatakab bahwa : kebijakan publik merupakan pemanfaat yang strategis terhadap sumber daya yang tersedia untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pemerintah dan masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah kategori aktivitas berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat agar dapat bertahan hidup dan mengambil bagian dalam pertumbuhan yang lebih luas.

Charles O.Jones (194;25) dalam buku Nuryanti.n.d, (2015) yang berjudul “Pemahaman Kebijakan Publik: “Istilah kebijakan (*policy*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan, program, keputusan, standar, proposal dan grand design.”

Berdasarkan uraian diatas bahawa sebagaimana beberapa contoh yang telah disebutkan, pada dasarnya dalam keseharian kita telah dipengaruhi oleh banyak kebijakan publik.

Menurut William I.Jenkins (1978) dalam Nuryanti, n.d, (2015) yang berjudul “Pemahaman Kebijakan Publik” kebijakan publik sebagai berikut:

.... A set of the interrelated decision taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goaks and the means of achieving the within a specified situation where that decision should, in principle, be within the power of those actors achive.

Berdasarkan uraian diatas yaitu kebijakan publik sebagai seperangkat keputusan yang saling berhubungan, pada prinsipnya kebijakan ialah pembuatan keputusan yang komprehensif yang melibatkan diambil banyak *stakeholders* untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan penjelasan diatas pendapat/tinjauan terkait kebijakan publik diatas yang tepat adalah peneliti dari definisi kebijakan publik yang telah dipaparkan diatas, yang lebih tepat adalah Anderson (1979;3-4) dalam Nuryanti, n.d, (2015) bahwa : “Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam menhadasi suatu masalah atau persoalan.”

Pengertian diatas memiliki maksud atau arah suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemaku kepentingan atau sejumlah pemangku kebijakan dalam mengatasi persolan yang ada. Didukung oleh Wibawa (1994;14) dalam buku Nuryanti, n.d, (2015) yang berjudul “Pemahaman Kebijakan Publik” dapat dikatakan bahwa

Kebijakan publik dalam beberapa hal, merupakan pen-skala-prioritasan tuntutan yang perlu dikelola atau dipenuhi. Karena tuntutan tersebut dimajukan atau didesakan oleh berbagai macam aktor, yang tidak semuanya dapat dipenuhi oleh sistem politik, maka secara demikian proses politik dapat dilihat sebagai proses persaingan antar semua aktor yang terlibat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ada empat elemen atau sistem utama dalam kebijakan publik yaitu :

1. Input, adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik seperti para aktor, pengetahuan dan teknologi, informasi serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat
2. Tujuan (*goals*), merupakan arah dari suatu kebijakan yang ingin dicapai oleh pembuatan kebijakan.
3. Perangkat (*instruments*), alat-alat yang digunakan dalam menjalankan suatu kebijakan.
4. Dampak, yaitu hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan baik yang diinginkan maupun yang tidak.

2.1.6 Jejaring Kebijakan

Jejaring kebijakan merupakan suatu konsep yang menekankan bahwa adanya pola hubungan atau interaksi yang lebih antar aktor-aktor yang terlibat dan saling ketergantungan di sekitar masalah atau urusan publik tertentu. Ilhami Rizky (2024) menyatakan bahwa : “Pada dasarnya, konsep jejaring kebijakan mengarah pada pemahaman bahwa proses pembuatan kebijakan tidak terbatas pada institusi formal pemerintahan saja, tetapi melibatkan jaringan interaksi yang kompleks antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, lembaga legislatif, kelompok kepentingan (*stakeholder*), organisasi masyarakat sipil, media massa, dan sejumlah aktor lainnya.”

Kemudian secara sederhana jejaring kebijakan dapat diartikan sebagai jaringan aktor dalam formulasi kebijakan publik. Parson (2006:186) mengungkapkan istilah jejaring digunakan untuk dua hal namun kedua dipakai oleh para teoritis jaringan seperti penggunaan kata kerja (*verb*), menyusun jaringan (*to*

network) yang artinya menjalin hubungan kontak dalam mencapai tujuan keuntungan.

Beberapa pemahaman terkait jejaring kebijakan, ini disesuaikan untuk konteks apa keterkaitannya. Adapun pendapat menurut Raab dan Kennis (Ilhami, 2024:19) dalam penjelasannya mengemukakan bahwa jejaring kebijakan adalah kelompok organisasi yang terkait ketergantungan akses sumber daya yang dibentuk lebih dari dua organisasi yang saling membentuk hubungan kemudian bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut De Leon dan Varda (Ilhami, 2024:19) menjelaskan secara umum bahwa kebijakan dipahami sebagai elemen struktural dari jaringan kolaborasi antar komponen-komponen yang terlibat dalam hubungan timbal balik, keterwakilan, dan kesetaraan.

Rhodes dalam Howlett dan Ramesh (1995:127); dalam Sri Suwitri (2008:32) serupa menyatakan bahwa interaksi antar kelembagaan dalam konteks lembaga publik atau pemerintah dan organisasi kemasyarakatan merupakan jejaring kebijakan bersifat instrumental yang bergantung kepada kekuatan pada tingkat integrasi ikatan keanggotaan serta membangun hubungan dengan publik. Sementara Suwitri (2011:6) menjelaskan jejaring kebijakan sebagai hubungan saling ketergantungan diantara aktor-aktor perumus kebijakan. Dinyatakan lebih lanjut bahwa organisasi publik baru atau modern membutuhkan wadah jejaring kebijakan untuk mempermudah perumusan kebijakan dan memperlancar implementasi kebijakan publik sekaligus mengevaluasi apakah suatu kebijakan telah benar-benar relevan dengan kepentingan publik.

Adapun ciri karakteristik jejaring kebijakan menurut Enroth dalam Nurliawati (2016:40), yaitu:

1. Pluralisme Jejaring kebijakan akan terbentuk ketika terdapat keberagaman dalam prosesnya dalam konteks heterogenitas yang mengarah pada sikap kebhinekaan atau rasa persatuan antar aktor, sektor, kepentingan, strategi, sumber daya dan kekuatan.
2. Interdependensi Sikap ketergantungan yang menyertai hubungan dalam proses jejaring kebijakan terkait konteks hubungan ketergantungan yang menjadi kunci keberhasilan jejaring kebijakan yang biasanya bersifat kemitraan (*partnership*).
3. Intersubjektivitas Setiap aktor yang terlibat jejaring kebijakan memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menginterpretasi visi kebijakan sesuai dengan latar belakang, kemampuan dan daya pemahaman bahkan kepentingannya. Ketika objektivitas sulit untuk tercapai dan subjektivitas dimungkinkan namun kebenaran yang terjadi bersifat lintas subjek yang pada akhirnya antar aktor yang terlibat mencari pola yang tepat untuk mempertahankan hubungan melalui komunikasi dan mengedepankan dialog dalam pemecahan masalah bersama untuk mencapai konsensus.
4. Otonom Aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan yang sama sejatinya aktor tersebut bersifat otonom. Para aktor tersebut tetap berdiri di atas kepentingannya karena tidak dalam garis komando yang linear yang tidak berhirarki. Sehingga aktor pelaku kebijakan dapat berasal dari bermacam organisasi yang berbeda latarnya.

5. Lintas Batas Meliputi pola interaksi antar aktor yang terlibat yang tidak terbatas yang kemudian terciptanya hubungan berkembang antar sektor pemerintah dengan swasta atau dunia internasional tanpa melalui sekat hierarki birokrasi.

Hubungan di-antara aktor pemerintah, masyarakat termasuk privat akan membentuk jejaring kebijakan (Waarden, 1992: 29-52 dalam Howlett & Ramesh, 1995). Hubungan antara pemerintah dengan kelompok kepentingan dalam masyarakat itu disebut jaringan kebijakan. Hubungan yang erat antara pemerintah dan stakeholders dalam jejaring kebijakan inilah yang menentukan tercapainya kepentingan publik. Jejaring kebijakan adalah suatu hubungan yang terbentuk akibat koalisi diantara aktor pemerintah, masyarakat termasuk privat. (Waarden, 1992 : 29-52 dalam Howlett dan Ramesh,1995 :130). Aktor kebijakan sering juga disebut sebagai stakeholders. Management Stakeholders adalah suatu pendekatan terhadap stakeholders dengan menyesuaikan kondisi stakeholders, yaitu :

1. Rekan Kerja (*Partner*)
2. Konsultasi (*Consult*)
3. Informasi (*Inform*)
4. Kontrol (*Control*) (Viney, 2006 :2-3).

Dalam pespektif jaringan kebijakan, Frans Van Waarden (1992) dalam yang Andi Rahmat Hidayat (2018:212-213), mengembangkan teori proses perumusan kebijakan berbasis jaringan dengan dimensi-dimensi utama pada jaringan kebijakan (*policy network*). Dimensi jaringan kebijakan ini dapat digunakan untuk melihat

dan menganalisis proses formulasi kebijakan berbasis jaringan. Berikut adalah dimensi jaringan kebijakan diantaranya:

1. Aktor

Faktor ini yang menentukan ukuran dari jaringan yang akan dibangun. Selanjutnya karakteristik jaringan kebijakan akan dipengaruhi oleh tipe aktor dari latar belakang yang berbeda-beda. Aktor dalam jaringan kebijakan merupakan individu maupun berupa organisasi sebagaimana aktor juga terlibat dapat juga sebagai representasi dari kelompok/pihak tertentu.

2. Fungsi

Jaringan pada media komunikasi terdapat dalam beberapa fungsi. Fungsi-fungsinya tergantung pada kebutuhan, sumber daya, dan strategi para aktor-aktor yang terlibat. Konsep fungsi ini kemudian membentuk penghubung perspektif antara struktur dan aktor di dalam jaringan. Fungsi *utama policy network* adalah sebagai *tools* yang digunakan untuk meningkatkan intensitas hubungan (*relationship*) antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu kebijakan publik baik pada tahapan formulasi maupun implementasi.

3. Struktur

Struktur jaringan kebijakan merujuk pada pola hubungan antar aktor-aktor yang terlibat. Struktur tersebut membentuk jejaring pemerintahan antara pemerintah, *stakeholder*, komunitas (masyarakat), media, akademisi. Sebagian besar dimensi ini saling terkait.

4. Pelembagaan

Tingkat pelembagaan merujuk pada karakteristik formal jaringan dan stabilitasnya. Hal ini akan bergantung pada bentuk/karakteristik struktur jaringan dan semakin tinggi tingkat pelembagaan sebuah jaringan, semakin efektif pula jaringan kebijakan tersebut. Ketika diatur dalam konteks strategis dan dikembangkan menurut kriteria tertentu, indikator kinerja dapat menjadi alat untuk berbagai tujuan di sektor pemerintah

5. Aturan bertindak

Jaringan selanjutnya dibentuk oleh kebiasaan atau aturan main dalam interaksi yang mengatur pertukaran (*exchange*) dalam suatu jaringan. Hal ini bersumber dari persepsi peran (*role perception*), sikap (*attitudes*), kepentingan (*interest*), dan latar belakang sosial dan pendidikan (*social and intellectual- educational background*) para aktor yang terlibat.

6. Hubungan kekuasaan

Salah satu karakteristik utama dari jaringan kebijakan adalah *power relations* yang dapat dipahami melalui pengamatan terhadap pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Proses ini berwujud fungsi distribusi sumberdaya (*resources*), dan kebutuhan (*needs*) di antara aktor-aktor dan antara struktur organisasi ketika yang terlibat adalah organisasi.

7. Strategis aktor

Dalam jaringan kebijakan, aktor menggunakan network sebagai strategi untuk mengatur saling ketergantungan mereka. Mereka menciptakan dan

atau menggunakan jaringan untuk memperoleh kebutuhan, kepentingan, dan tujuannya.

Dalam buku Ihami (2024:33) Ruang lingkup dalam Jejaring Kebijakan mencakup berbagai aspek yang penting dalam memahami dan mengelola interaksi antara berbagai entitas atau aktor yang terlibat dalam proses kebijakan. Berikut adalah ruang lingkup utama dalam Jejaring Kebijakan:

- a. Partisipasi: Ini berkaitan dengan melibatkan berbagai pihak yang terpengaruh atau memiliki kepentingan dalam suatu kebijakan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi yang baik memastikan bahwa suara dan perspektif dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas atau yang terpinggirkan, diakui dan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Contohnya, dalam pembuatan kebijakan lingkungan, masyarakat lokal, LSM lingkungan, dan perwakilan industri dapat dipanggil untuk memberikan masukan dan mendiskusikan implikasi kebijakan tersebut.
- b. Komunikasi: Komunikasi yang efektif antara berbagai pihak dalam jejaring kebijakan sangat penting. Ini mencakup pertukaran informasi, gagasan, dan pandangan antara pemerintah, LSM, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Komunikasi yang terbuka dan transparan membantu menghindari kesalahpahaman dan memperkuat pemahaman bersama tentang masalah yang dihadapi serta solusi yang diusulkan.
- c. Koordinasi: Koordinasi merujuk pada pengelolaan dan penyelarasan berbagai aktivitas dan keputusan antara berbagai entitas dalam

implementasi kebijakan. Ini termasuk alokasi sumber daya, tugas, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Koordinasi yang efektif mencegah 24 tumpang tindih atau konflik dalam pelaksanaan kebijakan, serta memastikan bahwa semua pihak terlibat bergerak searah menuju hasil yang diinginkan.

- d. Kolaborasi: Kolaborasi merupakan kerja sama aktif antara berbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks jejaring kebijakan, kolaborasi dapat berupa proyek bersama, pertukaran sumber daya, atau penyelesaian masalah secara bersama-sama. Kolaborasi memungkinkan penggabungan keahlian dan sumber daya dari berbagai sektor dan kelompok, meningkatkan kemungkinan kesuksesan dalam mengatasi tantangan yang kompleks.
- e. Advokasi: Advokasi adalah upaya untuk memengaruhi proses pembuatan keputusan atau opini publik terhadap suatu isu atau kepentingan tertentu. Pihak-pihak dalam jejaring kebijakan sering melakukan advokasi untuk menyuarakan kepentingan mereka kepada pembuat kebijakan atau masyarakat secara umum. Ini bisa melibatkan kampanye, lobi, atau aksi publik untuk memperjuangkan perubahan kebijakan atau tindakan tertentu.
- f. Evaluasi: Evaluasi kebijakan penting untuk menilai kinerja, efektivitas, dan dampak kebijakan yang telah diimplementasikan. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan tentang keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, serta identifikasi area di mana perbaikan diperlukan. Evaluasi yang baik memberikan umpan balik

yang berharga bagi para pembuat kebijakan dan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih informasi dan tepat di masa mendatang

2.1.7 Stakeholder Dalam Jejaring Kebijakan

2.1.7.1 Konsep Triple Helix

Pada tahun 1995, Etzkowitz dan Leydesdorff memperkenalkan model Triple Helix. Aktor yang bertanggung jawab untuk menciptakan inovasi adalah bidang Industri. Aktor yang bertanggung jawab untuk menciptakan pengetahuan yaitu bidang Universitas. Kemudian berinteraksi dengan bidang ketiga yaitu Pemerintah. Ketiganya bekerjasama melalui pendekatan *top-down* agar tercipta inovasi yang dapat meningkatkan kondisi perekonomian suatu negara.

Berdasarkan gagasan yang sama mengenai interaksi antara kontributor inovasi, yang disebut sebagai bidang kelembagaan (Universitas, Industri, dan Pemerintah), Etzkowitz dan Leydesdorff (1995) mengembangkan model *Triple Helix* yang mengadopsi model inovasi spiral (*versus linier tradisional*) yang menangkap beberapa hubungan timbal balik antara pengaturan kelembagaan (publik, swasta dan akademis) pada tahap yang berbeda dalam kapitalisasi pengetahuan "(Viale dan Ghiglione, 1998). Pendekatan baru interaksi ditandai oleh: i) peran kunci universitas sebagai produsen pengetahuan utama; ii) misi strategis perusahaan dalam menghasilkan inovasi melalui peningkatan proses organisasi dan penempatan produk dan layanan yang ada di pasaran; Dan iii) peran penting pemerintah dalam mendukung pengembangan teknologi berbasis sains dan dalam merumuskan kebijakan yang ditargetkan inovasi (Arnkil et al., 2010).

Akhirnya, hubungan antara komponen Triple Helix didasarkan pada kolaborasi berbasis obyektif dan substitusi fungsional dalam mencapai inovasi. Kerjasama berbasis obyektif dipandu oleh konvergensi kepentingan semua pihak terkait yang telah memilih secara strategis untuk bekerja sama sambil tetap menjalankan fungsinya. Untuk penggantian Ranga dan Etzkowitz (2012) muncul ketika, selain memenuhi fungsi tradisional, universitas, industri dan pemerintah masing-masing berperan. Contohnya adalah lembaga publik yang meluncurkan program investasi industri dan menyediakan modal ventura publik, atau universitas yang memberikan dukungan dan dana untuk mendorong kegiatan kewirausahaan, sehingga bertindak sebagai industri.

Ruang Inovasi yang dibuat oleh industri-industri (yaitu kantor transfer teknologi, taman sains, inkubator bisnis, akselerator pemula) dan oleh perusahaan di sektor swasta dan pengusaha perorangan, pemodal ventura, malaikat bisnis, Dll. Misi Ruang Inovasi adalah pengembangan sumber daya memfasilitasi komersialisasi pengetahuan, menyediakan layanan dan struktur pendukung, dan bermitra dengan pemerintah kota dan pemerintah daerah untuk menemukan sumber daya untuk tujuan mereka" (Ranga dan Garzik, 2015). Ruang Inovasi juga mencakup dimensi spesialisasi industri yang harus ditangani oleh tindakan kebijakan untuk mengembangkan potensi kewiraswastaan dan untuk memastikan keunggulan kompetitif bagi wilayah tersebut.

Ruang Konsensus (Pemerintahan) "mencakup aktor pemerintah dan non-pemerintah yang berkumpul untuk menghasilkan gagasan dan menegosiasikan sumber daya untuk kemajuan rezim berbasis pengetahuan, dalam visi pemerintahan

yang luas dimana pemupukan silang dari perspektif beragam dapat menghasilkan hasil Yang tidak mungkin dicapai secara individual "(Ranga dan Etzkowitz, 2013). Tujuan utamanya adalah definisi peraturan perundang-undangan, promosi program dan kebijakan penelitian dan inovasi, dan keterlibatan aktor dari bidang lain dalam proses interaktif. Selain itu, ia harus mempromosikan budaya inovasi dan meningkatkan komunikasi terus menerus dengan para aktor di ruang lain.

Ranga dan Garzik (2015), Seiring berjalannya waktu, pemerintah daerah telah mengambil peran untuk mempertahankan kondisi yang diperlukan untuk mendukung inovasi, terutama kondisi yang mendukung konsentrasi massa kritis dari aset tak berwujud di wilayah mereka. Sementara aset berwujud berhubungan dengan endapan intrinsik industri dan bidang universitas (misalnya spesialisasi sektoral, laboratorium penelitian terapan), aset tak berwujud lebih berkaitan dengan pendekatan interaktif untuk inovasi di antara para pemangku kepentingan. Berkenaan dengan aset tidak berwujud, literatur sangat menekankan budaya untuk inovasi.

2.1.7.2 Konsep Quadruple Helix

Carayannis dan Campbell (2009) menyatakan pentingnya kebijakan dan praktik pemerintah, universitas dan industri serta masyarakat sipil saling berinteraksi secara cerdas, efektif dan efisien. Secara paralel, konsep *Quadruple Helix* dikembangkan dengan mempertahankan interaksi dari lingkungan TH (UNI, IND, dan GOV) dan dengan meresmikan peran masyarakat sipil (misalnya, Yawson, 2009). Akademisi dan perusahaan menyediakan kondisi yang diperlukan untuk ekosistem inovasi terpadu. Pemerintah menyediakan kerangka peraturan dan

dukungan finansial untuk definisi dan implementasi strategi dan kebijakan inovasi. Masyarakat sipil tidak hanya menggunakan dan menerapkan pengetahuan, dan menuntut inovasi dalam bentuk barang dan jasa, namun juga menjadi bagian aktif dari sistem inovasi. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bekerja sebagai faktor pendukung partisipasi bottom-up masyarakat sipil.

Pendekatan *Quadruple Helix* (QH) jauh dari dianggap sebagai konsep yang mapan dalam penelitian dan kebijakan inovasi. Umum untuk semua versi yang diusulkan adalah dimasukkannya bola keempat / heliks ke model TH. Selain itu, dalam kerangka kerja yang diturunkan, sumber inovasi tidak lagi terbatas pada interaksi antara universitas, industri dan pemerintah. Sebaliknya, mereka menjadi lebih dekat dengan pendekatan 'ruang' serta lebih heterogen dan didistribusikan secara sosial.

Sebagian besar usulan pendekatan QH berfokus pada inovasi yang dihasilkan oleh warga negara. Inklusi sosial, sentralitas pengguna, dan kreativitas telah tercakup dalam proses produksi pengetahuan sebagai elemen penting dan masyarakat sipil telah ditambahkan sebagai heliks keempat dari sistem inovasi. Yawson (2009) meresmikan pengguna sebagai ruang keempat yang didukung oleh gagasan bahwa inovasi didorong oleh kebutuhan pengguna. Inovasi dalam hal produk dan layanan yang disediakan oleh IND dan GOV dan berorientasi untuk memenuhi kebutuhan warga negara (inovasi yang didorong oleh pengguna) menyadari secara de facto pertumbuhan sosio- ekonomi wilayah ini. Proses ini menyiratkan dua elemen: interaksi yang efektif antara setidaknya UNI dan IND

(yaitu inovasi berbasis teknologi tradisional) dan kontribusi warga terhadap model inovasi. Ini memerlukan pergeseran dari inovasi teknis ke inovasi sosial.

Arnkil et al. (2010) mengajukan empat jenis model QH yang mengadopsi pendekatan Living Lab dan mempertimbangkan "*Quadruple Helix* sebagai sebuah kontinum Atau ruang daripada sebagai satu kesatuan ". Masing-masing model yang diusulkan dicirikan oleh pemilik proses inovasi yang spesifik dan oleh keterlibatan pengguna. Model pengguna 'TH +' pada dasarnya adalah sebuah pendekatan dimana inovasi memiliki sifat teknis dan pengetahuan yang ilmiah, dan di mana pemilik inovasi termasuk dalam Industri atau Universitas. Perbedaan dengan pendekatan TH terletak pada "koleksi sistematis dan pemanfaatan informasi pengguna" karena inovasi dirancang untuk pengguna.

Model lab hidup yang berpusat pada Perusahaan mencakup semua sumber inovasi potensial yang berbasis pada penelitian perbatasan atau pada aplikasi baru atau kombinasi dari pengetahuan dan / atau pengetahuan pengguna yang sudah ada. Meskipun pemilik proses inovasi tetap menjadi industri bola dan pengguna dianggap sebagai informan dan pengembang, inovasi dirancang dengan pengguna. Model lab kehidupan yang berpusat pada sektor publik berfokus pada inovasi di sektor publik dan layanannya.

Pemilik proses inovasi adalah bidang pemerintahan. Interaksi para ahli dengan pengguna bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produk dan layanan administrasi publik bagi warga negara. Juga dalam hal ini, inovasi dirancang dengan pengguna dan informasi umpan balik dari warga dapat

dikumpulkan dengan metode tradisional (misalnya survei, wawancara), dengan acara dialog (misalnya forum virtual, acara) atau lingkungan laboratorium yang hidup. Dalam inovasi model QH Citizen berpusat dipimpin oleh warga dengan dukungan dari tiga bidang lainnya. Masyarakat sipil adalah pemilik proses inovasi dan inovasi yang dirancang oleh pengguna. Dalam prakteknya, model terakhir ini pada dasarnya adalah pendekatan teoretis. Sebenarnya, Arnkil et al (2010) melaporkan bahwa hanya model pengguna + TH + dan model lab hidup yang berpusat pada Perusahaan memiliki aplikasi aktual. Kasus model lab kehidupan yang berpusat pada sektor publik juga telah diidentifikasi dalam beberapa proyek yang bertujuan untuk mengembangkan layanan publik.

Carayannis et al. (2012) berfokus pada aspek budaya dan berbagi aspek-aspek ini ketika mengacu pada peran publik sebagai heliks keempat dari sistem inovasi. "Subsistem keempat, masyarakat berbasis media dan berbasis budaya, mengintegrasikan dan menggabungkan dua bentuk 'modal'. Di satu sisi, *helix* ini memiliki, melalui masyarakat berbasis budaya (misalnya: tradisi, nilai, dll.), Sebuah 'modal sosial'.

Di sisi lain, *helix* media berbasis publik (misalnya: televisi, internet, surat kabar, dll) berisi juga 'modal informasi' (misalnya: berita, komunikasi, jejaring sosial). Penulis menekankan peran Masyarakat dalam proses inovasi sebagai pemilik dan pembeda pengetahuan: "Pengetahuan, sebagai sumber daya, diciptakan melalui proses kreatif, kombinasi, dan produksi yang disebut 'Model Pengetahuan' atau 'Model Inovasi' dan dengan demikian menjadi tersedia untuk masyarakat "(Carayannis et al., 2012). Dalam RIS3 Guide (EC, 2012) keterlibatan masyarakat

sipil dimaksudkan untuk meningkatkan potensi inovasi kawasan Eropa. "Di dalam Open Era inovasi, di mana inovasi sosial dan inovasi ekologis memerlukan perubahan perilaku di tingkat individu dan masyarakat... sistem pemerintahan daerah harus dibuka untuk kelompok pemangku kepentingan baru yang berasal dari masyarakat sipil yang dapat mendorong budaya tantangan konstruktif terhadap status quo regional. "Pengguna inovasi, yang mewakili perspektif sisi permintaan, dimasukkan sebagai kelompok aktor keempat dalam "model penanganan bersama tradisional dari triple *helix*, berdasarkan interaksi antara dunia akademis, otoritas publik, dan komunitas bisnis."

2.1.7.3 Konsep Quintuple Helix

Bergerak melampaui konsep ekonomi pengetahuan TH dan konsep masyarakat pengetahuan QH, pendekatan inovasi *Quintuple Helix* (QuiH) yang diajukan oleh Carayannis et al. (2012), selain universitas, industri, pemerintah dan masyarakat sipil, mencakup lingkungan alam sebagai "menentukan untuk pembangunan berkelanjutan" dan menyediakan "orang dengan 'modal alam' (misalnya: sumber daya, tanaman, variasi hewan, dll.) "Menurut Carayannis dan Campbell, 2010 *Quintuple Helix* selanjutnya menguraikan apa arti pembangunan berkelanjutan dan berarti 'eco-innovation' dan 'eco-entrepreneurship' dalam situasi saat ini dan untuk masa depan kita".

Quintuple Helix menekankan transisi sosioekologis yang diperlukan masyarakat dan ekonomi di abad kedua puluh satu; Oleh karena itu, *Quintuple Helix* sensitif secara ekologis. Dalam kerangka model inovasi *Quintuple Helix*, lingkungan alami masyarakat dan ekonomi juga harus dilihat sebagai pendorong

untuk produksi pengetahuan dan inovasi, sehingga menentukan peluang bagi ekonomi pengetahuan. Komisi Eropa pada tahun 2009 mengidentifikasi transisi sosioekologis sebagai tantangan besar bagi peta pembangunan masa depan. *Quintuple Helix* mendukung pembentukan situasi win-win antara ekologi, pengetahuan dan inovasi, menciptakan sinergi antara ekonomi, masyarakat, dan demokrasi (Carayannis et al 2012).

Quintuple Helix adalah model inovasi yang dapat mengatasi tantangan pemanasan global yang ada melalui penerapan pengetahuan dan pengetahuan karena berfokus pada pertukaran sosial dan pertukaran pengetahuan di dalam subsistem negara atau negara tertentu. (Barth 2011). Model inovasi 'nonlinier' dari *Quintuple Helix*, yang menggabungkan pengetahuan, pengetahuan, dan sistem lingkungan alami bersama-sama ke dalam kerangka 'interdisipliner' dan 'transdisipliner', dapat memberikan model langkah demi langkah untuk memahami Manajemen berbasis kualitas pembangunan yang efektif, memulihkan keseimbangan dengan alam, dan membiarkan generasi masa depan memiliki kehidupan pluralitas dan keragaman di bumi (lihat Carayannis dan Campbell 2010; Barth 2011). Singkatnya, *Quintuple Helix* mewakili model yang sesuai dalam teori dan praktik yang ditawarkan kepada masyarakat untuk memahami kaitan antara pengetahuan dan inovasi, untuk mempromosikan pembangunan yang langgeng.

Elemen penyusun paling penting dari *Quintuple Helix* - terlepas dari 'agen manusia' aktif - adalah sumber pengetahuan ', yang, melalui sirkulasi (yaitu sirkulasi pengetahuan) antara subsistem sosial (begitu kaya), Perubahan inovasi

dan pengetahuan dalam masyarakat dan ekonomi (lihat Barth 2011a, hal 6). *Quintuple Helix*, dengan demikian, memvisualisasikan interaksi kolektif dan pertukaran pengetahuan dalam sebuah negara (nation-state) melalui lima sistem subsistem berikut (yaitu, heliks): (1) sistem pendidikan, (2) sistem ekonomi, 3) lingkungan alam, (4) masyarakat berbasis media dan berbasis budaya (juga masyarakat sipil), (5) dan sistem politik (lihat Carayannis dan Campbell 2010). Untuk menganalisis keberlanjutan dalam *Quintuple Helix* dan untuk membuat penentuan pembangunan berkelanjutan untuk kemajuan, berarti masing-masing dari kelima subsistem yang dijelaskan (heliks) memiliki aset khusus dan perlu, dengan relevansi sosial (sosial) dan akademis (ilmiah) untuk Gunakan (lihat Gambar 3; lihat juga Barth 2011 dan 2011; Meyer 2008; Carayannis 2004), sebagai berikut:

1. Sistem pendidikan: Sistem pendidikan, sebagai subsistem pertama, mendefinisikan dirinya mengacu pada 'akademisi', 'universitas', 'sistem pendidikan tinggi', dan sekolah. Dalam heliks ini, diperlukan 'modal manusia' (misalnya: siswa, guru, ilmuwan / peneliti, pengusaha akademis, dan lain-lain) sebuah negara (nation-state) sedang dibentuk oleh difusi dan penelitian pengetahuan.
2. Sistem ekonomi: Sistem ekonomi, sebagai subsistem kedua, terdiri dari 'industri / industri', 'perusahaan', jasa dan perbankan. Heliks ini berkonsentrasi dan memfokuskan 'modal ekonomi' (misalnya: kewiraswastaan, mesin, produk, teknologi, uang, dll.) Sebuah negara (negara-bangsa).
3. Lingkungan alam: Lingkungan alami sebagai subsistem ketiga sangat

menentukan untuk pembangunan berkelanjutan dan memberi orang dengan 'modal alam' (misalnya: sumber daya, tanaman, variasi hewan, dan lain-lain).

4. Masyarakat berbasis media dan berbasis budaya: Subsistem keempat, publik berbasis media dan berbasis budaya, mengintegrasikan dan menggabungkan dua bentuk 'modal'. Di satu sisi, helix ini memiliki, melalui masyarakat berbasis budaya (misalnya: tradisi, nilai, dll.), Sebuah 'modal sosial'. Di sisi lain, helix media berbasis publik (misalnya: televisi, internet, surat kabar, dll) berisi juga 'modal informasi' (misalnya: berita, komunikasi, jejaring sosial).

Sistem politik: Sistem politik, sebagai subsistem kelima, juga sangat penting, karena merumuskan 'kehendak', di mana negara (negara-bangsa) menuju ke masa sekarang dan masa depan, dengan demikian juga Mendefinisikan, mengatur serta mengelola kondisi umum negara (nation-state). Oleh karena itu, heliks ini memiliki 'modal politik dan hukum' (misalnya: gagasan, undang-undang, rencana, politisi, dll.).

2.1.8 Revitalisasi Alun-Alun

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat) (Danisworo, 2002).

Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, tapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan yang dimaksud bukan sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan tersebut saja, tetapi masyarakat dalam arti luas (Laretna, 2002).

Konsep revitalisasi yang dikemukakan oleh Wallace (265:1956) :

“Revitalization movement is defined as a deliberate, organized, conscious effort by members of a society to construct a more satisfying culture. Revitalization is thus, from a cultural standpoint, a special kind of culture change phenomenon: the persons involved in the process of revitalization must perceive their culture, or some major areas of it, as a system (whether accurately or not); they must feel that this cultural system is unsatisfactory; and they must innovate not merely discrete items, but a new cultural system, specifying new relationships as well as, in some cases, new traits.”

Revitalisasi oleh Wallace diartikan sebagai suatu kesenjangan yang terorganisir sehingga diperlukan upaya yang mengharuskan masyarakat dalam suatu sistem budaya untuk membangun budaya yang lebih memuaskan dengan berinovasi agar orang yang ada dalam lingkup revitalisasi dapat memahami budaya mereka.

Upaya revitalisasi dibuat agar tempat tersebut dapat menjadi vitalitas kawasan bagi kegiatan sosial budaya, ekonomi, infrastruktur, utilitas yang baik, pemugaran serta pengembangannya hingga terpenuhi upaya-upaya pelestarian. Martokusumo (2005) menjelaskan bahwa rencana revitalisasi harus dilandasi oleh intervensi fisik, dukungan ekonomi dan rekayasa sosial. (1) Intervensi fisik yaitu

meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas maupun kondisi fisik bangunan, (2) Revitalisasi ekonomi adalah Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus mendukung proses perbaikan kegiatan ekonomi, (3) Revitalisasi sosial adalah suatu keberhasilan menciptakan suatu kawasan yang menarik.

Salah satu ruang terbuka non hijau yang banyak digunakan sebagai ruang bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas adalah alun-alun. Alun-alun merupakan ruang terbuka publik tradisional pada kota yang menjadi pusat aktivitas dan orientasi masyarakat maupun pemerintah kota (Inajati, 2000). Alun-alun adalah suatu bangunan yang terletak di pusat kota dan memiliki lahan yang luas. Alun-alun dapat digunakan sebagai sarana bermain dan berekreasi. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 Tahun 2021 tentang penataan ruang, tujuan dari penyelenggaraan ruang terbuka adalah menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Ruang terbuka bisa dikatakan berhasil apabila masyarakat atau pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas dalam ruang terbuka tersebut (Jordan & Ulimaz, 2019).

Alun-alun suatu kota berfungsi sebagai tempat berkumpulnya beberapa orang. Adrisijanti (2000:180) membagi fungsi alun-alun berdasarkan beberapa aspek, yaitu pada aspek tata ruang kota, pada aspek filosofis religius, pada aspek ekonomi, dan pada aspek kultural. Hakim (2003) membagi fungsi alun-alun yaitu

1. Sebagai areal untuk perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan
2. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, keamanan, keserasian, dan keindahan lingkungan
3. Sebagai sarana rekreasi
4. Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap pencemaran darat, air dan udara
5. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan
6. Sebagai tempat perlindungan plasma nutfah
7. Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro.

2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran atau berpikir menjelaskan alur pemikiran yang logis (*logical construct*). Dengan kata lain, kerangka berpikir ini dapat memberikan solusi logis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, pada bagian kerangka berpikir ini perlu menunjukkan bagaimana variable-variabel berhubungan selama peneliti berlangsung (Satibi, 2011). Peneliti bermaksud untuk mengemukakan teori-teori para ahli untuk dijadikan sebagai pedoman dalam mengukur kenyataan di lapangan dengan menghasilkan kesimpulan yang objektif.

Menurut Kickert bahwa tidak mungkin dihindari menyelesaikan permasalahan yang kompleks antar organisasi tanpa jaringan sehingga kehadiran aktor dalam jejaring yang saling ketergantungan satu dengan yang lainnya mutlak diperlukan (Kickert et al,1997:2) mengarakab bahwa. “*Actor in networks is*

interdependent because they cannot attain their goals by themselves, but need the resources of the actor to do so. Interdependency is based on the distribution of resources over various actors, the goals they pursue and perceptions of their resources dependencies.”

Pembahasan tentang jejaring memposisikan dua pihak atau lebih sebagai sebuah entitas politik yang berkedudukan sama atau setara sehingga jejaring mengedepankan tercapainya tujuan/kepentingan bersama. Di dalam suatu jejaring, individu dan lembaga dihubungkan dengan yang lain dengan satu tujuan atau didasarkan kepentingan bersama.


Menurut **Bevir dan Richards (2009:23)** mengamati perkembangan konsep jejaring yang semakin terlihat ketika saat didistribusikannya kekuasaan kepada beberapa agen aktor dalam ranah kebijakan tertentu untuk mencapai efektivitas kebijakan. Dapat dikatakan bahwa penyebaran kewenangan, kekuasaan, tugas, fungsi, peran perlu diiringi dengan integrasi atau penyatuan yang dikenal dengan istilah “koordinasi”.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pemecahan suatu masalah, secara teknis peneliti memerlukan kerangka pemikiran sebagai bahan acuan memecahkan suatu permasalahan yang peneliti hadapi. Untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti, peneliti menggunakan teori **Frans Van Waarden (1992)** dalam **Andi Rahmat Hidayat (2018, hal. 212 – 213)**, dimensi diantaranya yaitu:

1. Aktor, dalam perumusan kebijakan aktor berkaitan dengan jumlah orang yang terlibat untuk menentukan ukuran dari karingan yang akan dibangun, momen yang diraih yaitu :
2. Fungsi, untk membentuk penghubung perspektif antara struktur dan aktor dalam jaringan. Fungsi utama jejaring kebijakan adalah sebagai alat yang digunakan untuk meningkatkan intensitas hubungan antar pihak yang berkepentingan terhadap suatu kebijakan public baik pada tahapan formulasi maupun implementasi.
3. Struktur, struktur jaringan kebijakan merujuk pada pola hubungan antar aktor-aktor yang terlibat. Struktur tersebut membentuk jejaring pemerintah antara pemerintah, *stakeholder*, komunitas (masyarakat), media, akademisi.
4. Pelembagaan, hal ini akan bergantung pada bentuk/karakteristik struktur jaringan dan semakin tinggi tingkat pelembagaan sebuah jaringan, semakin efektif pula jaringan kebijakan tersebut. Dalam konteks strategis dan dikembangkan menurut kriteria tertentu, indikator kinerja dapat menjadi alat yang ampuh untuk berbagai tujuan di sector pemerintah.
5. Aturan Bertindak, hal ini bersumber dari persepsi peran (*role perception*), sikap (*attitude*), dan kebutuhan (*needs*), dan latar belakang sosial dan pendidikan (*social and intellectual – educational background*) para aktor yang terlibat.
6. Hubungan Kekuasaan, proses ini berwujud fungsi distribusi sumberdaya (*resource*) dan kebutuhan (*needs*) di antara aktor-aktor dan antara stuktur organisasi ketika yang terlibat adalah organisasi.

7. Strategi Aktor, dalam jaringan kebijakan, aktor menggunakan network sebagai strategi untuk mengatur saling ketergantungan mereka. Mereka menciptakan dan atau menggunakan jaringan untuk memperoleh kebutuhan, kepentingan, dan tujuan.

Gambar 1. 1
Kerangka Berpikir



Sumber : hasil peneliti (2024)

2.3 Proposisi

Proposisi merupakan dugaan sementara sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi ataupun objek permasalahan yang diteliti, maka proposisi penelitian ini yaitu Jejaring Kebijakan Pengamanan Pembangunan Strategis Revitalisasi Alun-Alun Pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, akan berjalan dengan optimal apabila menerapkan elemen Jejaring Kebijakan menurut Frans Van Weender tahun 1992 beberapa elemen, diantaranya : Aktor, Fungsi, Struktur, Pelembagaan, Aturan bertindak, Hubungan Kekuasaan, Strategis Aktor.